



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
Jalan Batu Sisir – Bukit Arai  
Gedung E (Pulau Semiu) Lantai II – Provinsi Kepulauan Riau  
Email : [distan@natunakab.go.id](mailto:distan@natunakab.go.id) Kode Pos 29711  
**R A N A I**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**NO: 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor : 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/m.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026.
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

- KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Natuna.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Ranai  
Pada tanggal : 4 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS,



**ASMARA JUANA SUHARDI, ST., M.Si**  
NIP. 19680917 200212 1 004

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Tujuan : Meningkatkan Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- Fungsi :
- perumusan dan penetapan kebijakan urusan ketahanan pangan dan pertanian;
  - penyusunan program dan pengembangan sistem informasi urusan pangan dan pertanian;
  - koordinasi pelaksanaan kebijakan urusan ketahanan pangan dan pertanian
  - pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
  - pelaksanaan pengendalian, pengembangan, dan pemantapan serta pengawasan urusan pangan dan pertanian;
  - pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Pangan dan Pertanian;
  - pembinaan produksi, pengolahan dan pemasaran di hasil pertanian;
  - pemberian rekomendasi teknis urusan pangan dan pertanian;
  - pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan dan pertanian;
  - penataan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian;
  - pengawasan dan pengendalian urusan ketahanan pangan pertanian; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| SASARAN PERANGKAT DAERAH                                | INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH | FORMULASI PERHITUNGAN                                                               | SUMBER DATA                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri | Persentase Ketersediaan Pangan     | $\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$ | Data Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian |
| Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian/ perkebunan       | Produksi Sektor pertanian          | Jumlah Produksi Pertanian Selama Satu Tahun                                         | Data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |

Ranai, Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS,



**ASMARA JUANA SUHARDI, ST., M.Si**  
NIP. 19680917 200212 1 004

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tugas : Mengkoordinasian kebijakan terkait bidang Ketahanan Pangan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan dan perturan agar tercapai tujuan organisasi.

Fungsi :

- a. merumuskan dan menetapkan rencana operasional di lingkungan dinas ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. merumuskan dan mengkoordinasikan rencana operasional di lingkungan dinas ketahanan pangan dan pertanian berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- f. pertanian sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas ketahanan pangan dan pertanian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

| Sasaran / Kinerja                                                 | Indikator Kinerja Individu                   | Alasan Penggunaan / Formulasi                                                                                                           | Sumber Data | Penjelasan |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri           | Persentase Ketersediaan Pangan               | Untuk mengetahui ketersediaan pangan strategis dalam negeri di Kabupaten Natuna (Jumlah Cadangan Pangan/Jumlah Kebutuhan Pangan X 100%) | OPD         |            |
| Meningkatnya Ekonomi Sektor Pertanian / Perkebunan                | Produksi Sektor Pertanian                    | Jumlah Produksi Pertanian Selama Satu Tahun                                                                                             | OPD         |            |
| Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Tani                           | Persentase Jumlah Kelompok tani yang di bina | Jumlah Kelompok tani yang dibina / Jumlah Kelompok Tani x 100 %                                                                         | OPD         |            |
| Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Nilai LKJiP                                  | Nilai Evaluasi Sakip                                                                                                                    | OPD         |            |
| Meningkatnya Kepuasan Masyarakat                                  | Indek Kepuasan Masyarakat                    | Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan public                                                                                      | OPD         |            |
| Meningkatkan Penyediaan dan Pemanfaatan sarana Pertanian          | Persentase sarana pertanian yang digunakan   | Jumlah sarana pertanian yang digunakan / Jumlah sarana pertanian x 100                                                                  | OPD         |            |

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, serta prasarana sarana dan penyuluhan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Sasaran / Kinerja                                                                                                  | Indikator Kinerja Individu                                                                                          | Alasan Penggunaan / Formulasi                      | Sumber Data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna | Sebagai bahan per nilaianan Evaluasi Sakip         | OPD         |
| Meningkatnya layanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Natuna       | Persentase tingkat pelayanan tata usaha dan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan                   | Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan publik | OPD         |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : SUBBAGIAN –UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas : Menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi urusan umum dan Kepegawaian

Uraian Tugas : a. menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  
 b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;  
 c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;  
 d. menyiapkan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;  
 e. menyiapkan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai, mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;  
 f. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;  
 g. menyiapkan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;  
 h. menyiapkan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;  
 i. menyiapkan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;  
 j. memeriksa, membina dan menilai hasil kinerja bawahan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar terhindar dari kesalahan;  
 k. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian;  
 l. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan  
 m. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atas.

| Sasaran / Kinerja                                                     | Indikator Kinerja Individu                                                   | Alasan Penggunaan / Formulasi | Sumber Data |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian                   | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian             |                               | OPD         |
|                                                                       | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian |                               | OPD         |
|                                                                       | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai            |                               | OPD         |
| Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran                   | Jumlah dokumen pelayanan                                                     |                               | OPD         |
| Terlaksananya pelayanan administrasi sarana dan prasarana perkantoran | Jumlah dokumen sarana dan prasarana                                          |                               | OPD         |
| Terlaksananya pelayanan administrasi umum perkantoran                 | Jumlah laporan kegiatan pelayanan                                            |                               | OPD         |

### INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
- Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- Fungsi : a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;  
b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;  
c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;  
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;  
e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;  
f. pengawasan obat hewan;  
g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;  
h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;  
i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;  
j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;  
k. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;  
l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan  
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

| Sasaran / Kinerja            | Indikator Kinerja Individu          | Alasan Penggunaan / Formulasi                       | Sumber Data |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Meningkatnya Produksi Ternak | Persentase kenaikan produksi ternak | Untuk mengetahui jumlah peningkatan populasi ternak | OPD         |



**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

- Jabatan : KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
- Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- Fungsi : a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;  
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan  
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Sasaran / Kinerja                                     | Indikator Kinerja Individu                                   | Alasan Penggunaan / Formulasi                                         | Sumber Data |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura | Persentase kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura | Untuk mengetahui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura | OPD         |

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : KEPALA BIDANG PERKEBUNAN

Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan

Fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Sasaran / Kinerja                        | Indikator Kinerja Individu                      | Alasan Penggunaan / Formulasi                                   | Sumber Data |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan | Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan | Untuk mengetahui peningkatan jumlah produksi tanaman perkebunan | OPD         |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)**  
**BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN**

- Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
- Tugas : Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.
- Fungsi : a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;  
b. penyusunan program pertanian;  
c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;  
d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;  
e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;  
f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;  
g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;  
h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;  
i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;  
j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan; dan  
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Sasaran / Kinerja                                       | Indikator Kinerja Individu                                  | Alasan Penggunaan / Formulasi                                           | Sumber Data |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Peningkatan kemampuan SDM dan Kelembagaan Kelompok Tani | Persentase peningkatan kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani | Untuk mengetahui peningkatan kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani       | OPD         |
| Pemanfaatan sarana pertanian yang digunakan             | Persentase pemanfaatan sarana pertanian yang digunakan      | Untuk mengetahui jumlah sarana pertanian yang masih layak dan berfungsi | OPD         |

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
BIDANG KETAHANAN PANGAN**

Jabatan : KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| Sasaran / Kinerja                                                                          | Indikator Kinerja Individu                      | Alasan Penggunaan / Formulasi                                                             | Sumber Data |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Penanganan wilayah kerawanan pangan                                                        | Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani | Untuk mengetahui jumlah wilayah rawan pangan yang dapat tertangani                        | OPD         |
| Terpantau dan stabilitas harga bahan pangan strategis                                      | CV. Tatio                                       | Untuk mengetahui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan strategis di 15 Kecamatan | OPD         |
| Terpenuhinya ketersediaan pangan sesuai dengan AKE Ketersediaan Pangan Nasional            | AKE Ketersediaan                                | Untuk mengetahui AKE ketersediaan pangan                                                  | OPD         |
| Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | Persentase bahan pangan asal tumbuhan yang aman | Untuk mengetahui ketersediaan pangan yang bebas cemaran                                   | OPD         |